



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa,

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ROLAND anak SUTOMO;
2. Tempat lahir : Sarawak;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. 3 Kampung Kendaie 94600 KLundu Sarawak, Malaysia;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pekerja PT Rimbunan Hijau;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : KEVIN anak PILEN;
2. Tempat lahir : Serawak;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. 5 Kampung Bokah 94500 Lundu Sarawak
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : FREDDIE CASPER Anak ZUHAMY;
2. Tempat lahir : Sarawak;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 18 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. 16 Kampung Kendaie 94600 Lundu Sarawak Malaysia
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadapi persidangan dalam perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLAND ANAK SUTOMO,dkk telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLAND ANAK SUTOMO,dkk dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)RSubsidair 3 (tiga)3bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- 1 (satu) buah sepeda motor Y15Zr bernomor Polisi Malaydwssia QCH4338 nomor rangka PMYUG0510J0162487;
Dikembalikan kepada Terdakwa Kevin Anak Pilen
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade 110 cc dengan nomor rangka PMKJA29C0EB000003
Dikembalikan kepada Terdakwa Freddie Casper Anak Zuhamy
 - 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor K00379721 dengan masa berlaku 07 Februari 2020 sd 7 Februari 2021 an. ROLAND ANAK SUTOMO;
 - 1 (satu) lembar IC Nomor 900125-13-5165 an. ROLAND ANAK SUTOMO;
Dikembalikan kepada Terdakwa ROLAND ANAK SUTOMO;
 - 1 (satu) lembar IC Nomor 870930-52-6033 an. KEVIN ANAK PILEN;
Dikembalikan kepada Terdakwa KEVIN ANAK PILEN;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO ,DKK** pada hari Selasa 12 Januari 2021, sekira pukul 18.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, di KM 31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 18.00 WIB Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, Terdakwa KEVIN ANAK PILEN, dan Terdakwa FREDDIE CASPER ANAK ZUHAMY** berangkat dari Kampung Kendai, Lundu, Serawak Malaysia menuju Wilayah Indonesia. Perjalanan dilakukan Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, DKK** menggunakan dua sepeda motor yaitu jenis Y15Zr bernomor Polisi Malaysia QCH4338 nomor rangka PMYUG0510J0162487 dikendarai oleh Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, Terdakwa KEVIN ANAK PILEN** dan sepeda motor jenis Honda Blade 110 cc dengan nomor Rangka PMKJA29C000003 yang dikendarai oleh **Terdakwa FREDDIE CASPER ANAK ZUHAMY** dengan melewati jalur ilegal yang berada di KM 31 pada pukul 18.30 WIB. Namun di perbatasan Malaysia Indonesia yang dijaga oleh TNI Pamtas, Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, DKK** diamankan beserta barang bukti berupa 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721, Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338, 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 dan dibawa serta dimintai keterangan di Pos Koki Pamtas Aruk Sajingan, hingga akhirnya dijemput oleh Petugas Imigrasi Sambas.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Paspur dan Visa yang sah untuk memasuki Wilayah Indonesia.

- Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021 tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, DKK** pada hari Selasa 12 Januari 2021, sekira pukul 18.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, di KM 31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 18.00 WIB Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, Terdakwa KEVIN ANAK PILEN, dan Terdakwa FREDDIE CASPER ANAK ZUHAMY** berangkat dari Kampung Kendai, Lundu, Serawak Malaysia menuju Wilayah Indonesia. Perjalanan dilakukan Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, DKK** menggunakan dua sepeda motor yaitu jenis Y15Zr bernomor Polisi Malaysia QCH4338 nomor rangka PMYUG0510J0162487 dikendarai oleh Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, Terdakwa KEVIN ANAK PILEN** dan sepeda motor jenis Honda Blade 110 cc dengan nomor Rangka PMKJA29C000003 yang dikendarai oleh **Terdakwa FREDDIE CASPER ANAK ZUHAMY** dengan melewati jalur ilegal yang berada di KM 31 pada pukul 18.30 WIB. Namun di perbatasan Malaysia Indonesia yang dijaga oleh TNI Pamtas, Terdakwa **ROLAND ANAK SUTOMO, DKK** diamankan beserta barang bukti berupa 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338, 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 dan dibawa serta dimintai keterangan di Pos Koki Pamtas Aruk Sajingan, hingga akhirnya dijemput oleh Petugas Imigrasi Sambas.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Paspur dan Visa yang sah untuk memasuki Wilayah Indonesia.
- Bahwa para Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021 tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. DWI CHANDRANINGRAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang masuk ke wilayah negara Indonesia tanpa dokumen yang diwajibkan;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di Pos Pemeriksaan Kantor Imigrasi TPI Aruk-Kab. Sambas;
- Para Terdakwa adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas yaitu wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;
- Dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Para Terdakwa hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721, Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033;
- Para Terdakwa mengetahui keberadaan Pos Imigrasi PLBN Aruk;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDRI WIJAYA, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;
- Para Terdakwa memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Para Terdakwa hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya sekadar menemani Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GATOT ZULFIKAR SIDIK, A.Md.Im., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mewajibkan setiap orang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Perbuatan memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku adalah melanggar ketentuan Pasal 113 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Warga Negara selain Warga Negara Indonesia, termasuk Warga Negara Malaysia juga tunduk pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



harus memiliki Dokumen Perjalanan atau Paspor, sedangkan Visa tergantung kepada negara subjek;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, ROLAND anak SUTOMO, menyatakan bahwa:

- Terdakwa melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang sah dan resmi;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;
- Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melalui Pos Lintas Batas Negara Aruk karena Indonesia sedang menutup akses untuk warga negara asing;
- Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya sekedar menemani Terdakwa;
- Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;
- Terdakwa mengetahui adanya Pos Lintas Batas Negara Aruk;
- Paspor yang dimiliki oleh Terdakwa adalah paspor terbatas atau paspor terhad (restricted passport) yang hanya bisa digunakan dari Malaysia ke Brunei Darussalam dan Brunei Darussalam ke Malaysia;

2. Terdakwa II, KEVIN anak PILEN, menyatakan bahwa:



- Terdakwa melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang sah dan resmi;
 - Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;
 - Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
 - Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III tidak melalui Pos Lintas Batas Negara Aruk karena Indonesia sedang menutup akses untuk warga negara asing;
 - Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033 ketika memasuki wilayah Indonesia;
 - Tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III hanya sekadar menemani Terdakwa;
 - Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;
 - Terdakwa mengetahui adanya Pos Lintas Batas Negara Aruk;
3. Terdakwa III, FREDDIE CASPER anak ZUHAMY, menyatakan bahwa:
- Terdakwa melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang sah dan resmi;
 - Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;
 - Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;

- Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melalui Pos Lintas Batas Negara Aruk karena Indonesia sedang menutup akses untuk warga negara asing;

- Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033 ketika memasuki wilayah Indonesia;

- Tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II hanya sekedar menemani Terdakwa;

- Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;

- Terdakwa mengetahui adanya Pos Lintas Batas Negara Aruk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No Rangka MK JA29C0EB000003 disita dari tersangka Freddie Casper Anak Zuhamy,

- Identity Card (IC) Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO dengan nomor : 900125-13-5165,

- 1 buah Passpor Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO nomor K00379721 disita dari tersangka Roland Anak Sutomo,

- identity Card (IC) Malaysia An. KEVIN ANAK PILEN dengan nomor : 870930-52-6033,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Polisi QCH 4338

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Terdakwa melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang sah dan resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;
 3. Para Terdakwa memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
 4. Para Terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui Pos Lintas Batas Negara Aruk karena Indonesia sedang menutup akses untuk warga negara asing;
 5. Para Terdakwa hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721 , Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033;
 6. Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendampingi Terdakwa I;
 7. Para Terdakwa adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi ketahui telah berada di Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia pada waktu tersebut tanpa dokumen perjalanan yang sah atau resmi;
 8. Para Terdakwa mengetahui adanya Pos Lintas Batas Negara Aruk;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **‘Setiap Orang Asing’**;
2. Unsur **‘Yang Masuk/Atau Berada Di Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Atau Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku’**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang asing*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban hukum namun dalam hal ini bukanlah merupakan warga negara Indonesia yang berada di wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ROLAND anak SUTOMO telah berusia 31 tahun, Terdakwa II KEVIN anak PILEN telah berusia 33 tahun, Terdakwa III FREDDIE CASPER anak ZUHAMY telah berusia 21 tahun adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Malaysia sebagaimana dibuktikan dalam dokumen kependudukan mereka ketika melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia, sehingga Para Terdakwa sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ROLAND anak SUTOMO, Terdakwa II KEVIN anak PILEN 33 tahun, dan Terdakwa III FREDDIE CASPER anak ZUHAMY lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang asing*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.2. Unsur “Yang Masuk/Atau Berada Di Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Atau Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk adalah perbuatan yang meletakkan sesuatu baik diri atau barang dari luar ke dalam suatu tempat dengan suatu cara, sedangkan berada adalah keadaan dimana suatu subjek atau objek telah secara nyata sedang ada dalam suatu tempat. Dalam hal ini, pengertian masuk atau berada adalah nyata di wilayah yang termasuk dalam domisili negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Visa yang sah dan masih berlaku adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

Menimbang, berdasarkan barang bukti beserta keterangan Para Saksi dan Ahli yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang sah dan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di jalan JIPP di Co. 49N 363102 – 1687962 KM 31;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa memasuki Kabupaten Sambas, wilayah negara Indonesia, tanpa melalui Pos Lintas Batas Negara Aruk, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Polisi qch 4338 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Rangka MKJA29C0EB000003 melalui jalan yaitu KM31 Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya membawa dokumen 1 buah Identity Card (IC) Malaysia an Roland Anak Sutomo dengan nomor 900125135165, 1 buah passpor Malaysia An. Roland Anak Sutomo nomor K00379721, Identity Card (IC) Malaysia an Kevin Anak Pilen dengan nomor 870930526033;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengunjungi istri dan anak dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendampingi Terdakwa I;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa merupakan warga negara Malaysia berdasarkan dokumen yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah dokumen kependudukan dan tidak memenuhi ketentuan mengenai dokumen perjalanan ataupun visa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian;

Menimbang, fakta hukum bahwa walaupun Terdakwa ROLAND anak SUTOMO memiliki paspor, namun paspor yang dimiliki Terdakwa adalah paspor terbatas atau paspor terhad (*restricted passport*) sehingga bukan termasuk dalam dokumen perjalanan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, terutama kegunaan paspor tersebut adalah perjalanan bagi Terdakwa ROLAND dari Malaysia ke Brunei Darussalam maupun dari Brunei Darusallam ke Malaysia;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa KEVIN anak PILEN hanya membawa 1 Identity Card (IC) Malaysia degan nomor 870930526033 atas nama Terdakwa sendiri. Identity card tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen kependudukan dari Terdakwa KEVIN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PILEN dan tidak memenuhi ketentuan dokumen perjalanan ataupun visa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa FREDDIE CASPER anak ZUHAMY tidak membawa dokumen identitas apapun, sehingga perbuatan Terdakwa sama sekali tidak disertai dengan dokumen perjalanan ataupun visa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa ada yang membawa paspor dan *identity card*, namun paspor dan *identity card* tersebut tidak memenuhi ketentuan dokumen perjalanan dan visa yang masih sah dan berlaku;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada saat Para Terdakwa diperiksa oleh aparaturnya penegak hukum, Para Terdakwa telah berada secara nyata atau fisik dalam Sajingan, Kabupaten Sambas, yang merupakan wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*Yang Masuk/Atau Berada Di Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Atau Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No Rangka MK JA29C0EB0000031; yang telah disita secara sah dari Terdakwa Freddie Casper Anak Zuhamy, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Freddie Casper Anak Zuhamy;

- Identity Card (IC) Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO dengan nomor : 900125-13-5165,

- 1 buah Passpor Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO nomor K00379721 disita dari tersangka Roland Anak Sutomo,

yang telah disita secara sah dari Terdakwa ROLAND anak SUTOMO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ROLAND anak SUTOMO;

- identity Card (IC) Malaysia An. KEVIN ANAK PILEN dengan nomor : 870930-52-6033,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Polisi QCH 4338

yang telah disita secara sah dari Terdakwa KEVIN anak PILEN, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa KEVIN anak PILEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang mengabaikan hukum yang berlaku di negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAND anak SUTOMO, Terdakwa KEVIN anak PILEN, dan Terdakwa FREDDIE CASPER anak ZUHAMY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**berada di wilayah negara Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No Rangka MK JA29C0EB000003I;

Dikembalikan kepada Terdakwa **FREDDIE CASPER anak ZUHAMY**;

- Identity Card (IC) Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO dengan nomor : 900125-13-5165,
- 1 buah Passpor Malaysia An. ROLAND ANAK SUTOMO nomor K00379721 disita dari tersangka Roland Anak Sutomo,

Dikembalikan kepada Terdakwa **ROLAND anak SUTOMO**;

- identity Card (IC) Malaysia An. KEVIN ANAK PILEN dengan nomor : 870930-52-6033,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Polisi QCH 4338

Dikembalikan kepada Terdakwa **KEVIN anak PILEN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami: Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., dan Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Wulan, S.H.,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,

Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sbs